



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gonggong, 20 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Gonggong, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Pemohon.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 01 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama :CATIN LK

Umur :18 (Delapan Belas) Tahun 2 (Dua) Bulan

Agama :Islam

Pendidikan :SLTA

Pekerjaan :Tidak Ada

Status :Bujang

Alamat :xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Istrinya yang bernama:

Nama :CATIN PR

Umur :19 (Sembilan Belas) Tahun 6 (Enam) Bulan

Agama :Islam

Pendidikan :SLTA

Pekerjaan :Karyawan Honorer

Status :Gadis

Alamat :Desa Desa Alasan, Kecamatan Labobo, xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-02/Kua.22.13.05/PW.01.1/01/2023 tanggal 30 Januari 2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama 8 (Delapan) Bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak kandung Pemohon telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk kedepannya karena Pemohon khawatir Perbuatan perzinahan anak Pemohon dan calon istrinya akan berulang-ulang kali terjadi lagi dan juga akan membuat aib keluarga, kemudian pada tanggal 10 Desember 2022 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus bujang/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon Istrinya (**CATIN PR**) berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon termasuk Penduduk dalam kategori tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Gonggong dengan nomor : 140/26/DS-GG/I/2023 sehingga Pemohon meminta agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (CATIN LK) untuk menikah dengan calon istrinya (CATIN PR);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calonnya sudah tidak tahan, sudah susah mengontrol diri dan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan NIK 7211072505150031, tertanggal 29 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxx, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN LK dengan Nomor 3514/IST/2004/2008, tertanggal 11 Maret 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-02/Kua.22.13.05/PW.01/01/2022, tanggal 30 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, xxxxxxxx xxxxxxx xxx. bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CATIN LK, adalah, Pemohon

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CATIN PR, karena keduanya berpacaran dan melakukan pelanggaran agama dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggai menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil permohonan Pemohon dan ternyata anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya sehingga mendesak untuk dinikahkan, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3, yang mana P.1 dan P.2 berupa fotokopi, dan P.3 asli, surat setelah diperiksa dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan telah berusia 18 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggai, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak untuk menikah dengan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama CATIN LK, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon istri tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon bukan seorang pemabuk, penjudi atau pemadat, dan cukup paham dengan aturan agama;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kemauannya tidak ada paksaan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya berpacaran, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon dan calonnya adalah bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya menyesali diri, bertaubat dan ingin untuk segera dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi untuk menikah, namun Hakim setelah memeriksa perkara ini menemukan **alasan mendesak anak Pemohon harus menikah karena ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah terjadi pelanggaran agama yang mana jika dibiarkan dikhawatirkan akan memberi keburukan yang lebih luas baik untuk mereka maupun lingkungannya**, Hakim selanjutnya berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga begitupun anak-anak yang akan dilahirkan kelak, maka itu sebelum perkara ini diputuskan, terlebih dahulu Hakim telah mengingatkan kepada keluarga kedua belah pihak untuk dapat senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan bantuan moril maupun materil terhadap anak-anak yang akan menikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya Perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 RBg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang pembebasan biaya perkara serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banggai maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon (CATIN LK) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CATIN PR;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Banggai tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon;

Hakim,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)